

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
 NOMOR 6 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
 NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Pengenaan Retribusi Parkir bagi setiap kendaraan yang diparkir untuk 2 (dua) jam pertama:		Dinas Perhubungan
	a. sepeda motor	500	
	b. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	1,000	
	c. kendaraan bermotor lebih roda 4 (empat)	1,500	
2.	Pengenaan Retribusi Parkir bagi kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya:		Dinas Perhubungan
	a. sepeda motor	1,000	
	b. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	1,500	
	c. kendaraan bermotor lebih roda 4 (empat)	2,000	

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19661107 199403 1 005